



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 17. Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- 2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.
- 3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
- 4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.
- 5. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
- 6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
- 8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
- 9. Pagu adalah jumlah peserta didik yang ditetapkan untuk masing masing sekolah dan merupakan kelipatan dari jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

10. Update Data adalah proses pemutakhiran data calon peserta didik dimulai sejak tahapan pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan penetapan peserta didik baru yang diterima pada sekolah tujuan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah pada jenjang TK dan pendidikan dasar agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- b. menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel,
 - dengan mengacu pada daya tampung sekolah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 4

Syarat Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. peserta didik TK:
 - 1. jumlah peserta didik baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 5 (lima) orang;

2. persyaratan calon peserta didik:

- a) berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b) usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. peserta didik SD:

- 1. jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- 2. persyaratan calon peserta didik Kelas 1 (satu) SD meliputi:
 - a) usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b) sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7(tujuh) tahun;
 - c) dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf a) yakni berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak tersedia, rekomendasi tertulis dapat dikeluarkan oleh dewan guru sekolah asal (TK).

c. peserta didik SMP:

- jumlah peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- 2. persyaratan calon peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:
 - a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal1 Juli tahun berjalan;
 - b) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan

c) calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 huruf a) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 huruf a) ; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 huruf b).

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran PPDB

Pasal 7

Tata cara pendaftaran:

- a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju / pilihannya;
- b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh satuan pendidikan;
- berkas pendaftar diserahkan pada petugas pendaftaran di satuan pendidikan dan kemudian calon peserta didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;

- d. penambahan nilai piagam/ prestasi di verifikasi oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada; dan
- e. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Bagian Keempat Jalur Pendaftaran PPDB

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. peserta didik TK dan SD:
 - 1. zonasi;
 - 2. afirmasi; dan
 - 3. perpindahan tugas orang tua/wali.
 - b. peserta didik SMP:
 - 1. zonasi;
 - 2. afirmasi;
 - 3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - 4. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditentukan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang TK dan SD dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMP Satu Atap;
- c. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus:
- d. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. satuan pendidikan berasrama;
- f. satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 10

(1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisisr oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan pendidikan harus memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

- (1) Zonasi PPDB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembagian zona berdasarkan wilayah administrasi yang terdiri atas beberapa kecamatan;
 - b. penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan melibatkan musyawarah kerja kepala sekolah;
 - c. penerapan zonasi PPDB dilaksanakan dengan berbasis domisili calon peserta didik;
 - d. penerapan zonasi PPDB dapat mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, pada satuan pendidikan yang terletak pada perbatasan zona dalam satu lingkup wilayah Kabupaten Madiun;
 - e. zonasi diberlakukan untuk jenjang TK, SD dan SMP;
 - f. pembagian zona ditetapkan sebanyak 3 (tiga) wilayah administrasi yang terdiri dari beberapa kecamatan.
- (2) Pembagian zona PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Kabupaten Madiun dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang berbatasan wilayah dalam hal mengatur wilayah zonasi untuk memfasilitasi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota.

Jalur Afirmasi

Pasal 12

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/ atau penyandang disabilitas.

(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Peserta didik baru melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, satuan pendidikan bersama pemerintah Kabupaten Madiun wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

Jalur Prestasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan bukti prestasi di bidang akademik/non akademik dan/atau akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nilai hasil seleksi pada jalur prestasi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - a. prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - b. perbandingan nilai akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan penentuan nilai yang lebih besar dengan urutan:
 - 1. Matematika;
 - 2. Bahasa Indonesia;
 - 3. IPA.
 - c. diprioritaskan usia yang lebih tua; dan
 - d. diprioritaskan pendaftar awal.

- (1) Pembobotan nilai piagam penghargaan berdasarkan prestasi akademik dan/atau non akademik pada satuan pendidikan SMP untuk kategori perorangan atau beregu/kelompok dilakukan dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik yang memiliki prestasi diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 - b. bukti prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama
 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;

- d. penghargaan terhadap prestasi akademis dan non akademis diberikan terhadap bukti fisik berupa piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi/lembaga resmi lainnya dan induk organisasi;
- e. peserta didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa piagam/sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah; dan
- f. apabila dikemudian hari piagam/sertifikat atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
- (2) Pembobotan nilai piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Kelima Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 18

Pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 19

(1) Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

- (2) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung / pagu PPDB sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Pendaftaran PPDB

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mekanisme daring pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB pada masing-masing sekolah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Sekolah yang melaksanakan pendaftaran PPDB melalui mekanisme luring harus memperhatikan protokol kesehatan.

Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD didasarkan pada usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK /RA.

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB pada SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b memprioritaskan kepada lulusan SD yang berada dalam Satu Atap.
- (2) Dalam hal lulusan SD Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi daya tampung SMP Satu Atap, maka dapat menerima lulusan selain dari SD Satu Atap.
- (3) Dalam hal PPDB SMP Satu Atap dari lulusan selain dari SD Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilaksanakan dengan seleksi menggunakan aspek sebagai kriteria seleksi, meliputi:
 - a. akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - b. prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. jarak tempuh dengan sekolah; dan
 - d. bakat khusus.

Pasal 24

(1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung / pagu, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam satu wilayah zonasi atau di luar wilayah zonasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pengumuman PPDB jenjang SMP ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan di sekolah.

Daftar Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang sudah diterima di satuan pendidikan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan status sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 27

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 28

Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib membarui dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP hanya dapat dilakukan sekurang kurangnya telah menerima rapor semester 1 (satu).

Peserta didik di negara lain dapat pindah ke satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari sekolah asal;
- b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan;
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang dituju; dan
- d. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD untuk peserta didik setara SMP.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib membarui dapodik.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://dindik.madiunkab.go.id.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Bupati Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN Pagu PPDB

Pasal 34

- (1) Pagu PPDB untuk jenjang SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
- (2) Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kelipatan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
- (3) Pagu PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jadwal PPDB

- (1) Jadwal kegiatan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pagu peserta didik baru TK dan SD belum terpenuhi sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka jadwal pendaftaran diundur sampai dengan permulaan tahun pelajaran baru.

Dalam hal setelah dilaksanakan PPDB masih terdapat lulusan SD/MI di wilayah Kabupaten Madiun yang belum tertampung pada jenjang SMP, satuan pendidikan wajib menerima dengan tetap mempertimbangkan daya tampung dan pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban pada tanggal 6 April 2022 BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 6 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JADWAL KEGIATAN PPDB

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1	Pendaftaran	9 Mei s.d. 20 Juni 2022	Luring atau daring per satuan pendidikan	
2	Seleksi dan Pengolahan	21 s.d. 24 Juni 2022	Dilaksanakan di masing-masing sekolah	
3	Pengumuman	27 Juni 2022	Dilaksanakan secara serentak	
4	Daftar Ulang	28 Juni s.d. 5 Juli 2022	Dilaksanakan dengan protokol kesehatan	
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	18 Juli 2022	Dilaksanakan secara serentak	
6	Pelaksanaan Program PLS	18 s.d. 20 Juli 2022	Menyesuaikan kondisi pandemi covid-19	

BUPATI MADIUN,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PEMBOBOTAN PENGHARGAAN AKADEMIS/NON AKADEMIS

NO	TINGKAT	JUARA	KATEGORI	
			Tunggal	Beregu/kelompok
1	2	3	4	5
1	Nasional	1	15	7,5
		2	13	6,5
		3	11	5,5
2	Provinsi	1	10	5
		2	8	4
		3	7	3,5
3	Kabupaten	1	6	3
		2	5	2,5
		3	4	2
4	Kecamatan	1	3	1,5
		2	2	1
		3	1	0,5

BUPATI MADIUN,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PEMBAGIAN ZONA PPDB

NO	NAMA ZONA	WILAYAH ADMINISTRASI
1	2	3
1	Zona 1 (satu)	Kecamatan Dolopo, Kebonsari, Geger dan Dagangan
2	Zona 2 (dua)	Kecamatan Kare, Wungu, Madiun, Balerejo, Sawahan dan Jiwan
3	Zona 3 (tiga)	Kecamatan Wonoasri, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan dan Gemarang

BUPATI MADIUN,

ttd.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MADIUN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PAGU PPDB SMP

a. SMP NEGERI

		T	
NO	NAMA SEKOLAH	PAGU	ALAMAT SEKOLAH
		PPDB	
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	288	Jl. P.Sudirman 71, Ds. Mejayan, Kec. Mejayan
2	SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman143, Pandean, Kec. Mejayan
3	SMPN 3 Mejayan	96	Jl. A. Yani 134,Ngampel,Kec. Mejayan
4	SMPN 4 Mejayan	128	Jl. Pisang 100, Ds Blabakan, Kec. Mejayan
5	SMPN 1 Saradan	256	Jl. Raya 59 Saradan, Sugihwaras, Kec. Saradan
6	SMPN 2 Saradan	160	Jln. Bagio Saparno, Sidorejo, Kec. Saradan
7	SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klangon, Klangon, Kec. Saradan
8	SMPN 4 Saradan	192	Jl. Klumutan, Sumbersari, Kec. Saradan
9	SMPN 1 Wonoasri	224	Jl. Raya Wonoasri No.78, Wonoasri, Kec. Wonoasri
10	SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng, Luworo, Kec. Pilangkenceng
1.1	CMDN O Dilandanasana	192	Jl. Raya Pilangkenceng No. 608, Kedungmaron,
11	SMPN 2 Pilangkenceng	192	Kec. Pilangkenceng
12	SMPN 1 Balerejo	288	Jl. Raya Balerejo, Ds. Balerejo, Kec. Balerejo
13	SMPN 2 Balerejo	96	Jl. Raya Caruban-Ngawi No.1, Ds. Kuwu, Kec.Balerejo
14	SMPN 1 Kare	96	Jl. Raya Gemarang, Randualas, Kec. Kare
15	SMPN 2 Kare	96	Jl. Raya Morang, Morang, Kec. Kare
16	SMPN 3 Kare	64	Ds.Bolo, Bolo, Kec.Kare
17	SMPN 1 Gemarang	128	Jl. Tgp No.7, Gemarang, Kec. Gemarang
18	SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang, Durenan, Kec. Gemarang
19	SMPN Satap Gemarang	32	Dusun Tungu, Batok, Kec. Gemarang
20	SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari, Kec. Madiun
21	SMPN 2 Nglames	224	Jl. Raya Sendangrejo, Ds. Sendangrejo, Kec. Madiun
22	SMPN 1 Sawahan	160	Jl. Raya Barat 63, Pucangrejo, Kec. Sawahan
23	SMPN 2 Sawahan	64	Jl. Raya Cabean No. 178, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
24	SMPN 1 Jiwan	256	Jl. Raya Solo Jiwan, Kincang, Kec. Jiwan
25	SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Kec. Jiwan
26	SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus No. 107, Ds. Wungu, Kec. Wungu
27	SMPN 2 Wungu	192	Jl. D.I Pandjaitan, Mojorayung, Kec. Wungu
28	SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Kec. Geger
29	SMPN 2 Geger	192	Jl. Raya Nglandung, Nglandung, Kec. Geger
30	SMPN 3 Geger	64	Jl. Delima No.01, Sareng, Kec. Geger
31	SMPN 1 Dagangan	288	Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
32	SMPN 2 Dagangan	64	Jl. Raya Segulung, Ds. Segulung, Kec. Dagangan
33	SMPN 1 Kebonsari	192	Jl.Ahmad Yani, Pucanganom, Kec. Kebonsari
34	SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari
35	SMPN 1 Dolopo	288	Jl. Adil Makmur 95, Bangunsari, Kec.Dolopo
36	SMPN 2 Dolopo	128	Jl. Abimanyu No. 79, Dolopo, Kec. Dolopo
37	SMPN 3 Dolopo	160	Jl. Raya Suluk, Suluk, Kec. Dolopo

b. SMP SWASTA

1	2	3	4
1	SMP K Santo Realino	32	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
2	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	32	Jl. Letjend Sutoyo Kel. Bangunsari Kec. Mejayan
3	SMP T Wisma Wisnu	32	Jl. Jaeman Dukuh Jurug, Ds. Jerukgulung, RT. 24 RW.04, Jerukgulung, Kec. Balerejo
4	SMP IT Imam Syafi'i	32	Dsn. Beketok RT. 034 RW 013 Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
5	SMP Islam Badii'usy Syamsi	64	Ds. Puncanganom RT.36 RW.3, Kec. Kebonsari
6	SMP PSM 3 Bakur	32	Jl. Barat, Ds. Bakur, Kec. Sawahan
7	SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari	96	Jl. Anggur, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari
8	SMP PGRI 2 Dagangan	32	Ds. Segulung, Kec. Dagangan
9	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo, Madiun No. 838, Kec. Dolopo
10	SMP Terpadu Al - Kautsar	32	Ds. Joho RT.04 RW.01, Kec. Dagangan
11	SMP Ibnu Batutah	64	Dukuh Kluwung,Rt.17/Rw.05, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
12	SMP Bunga Bangsa Terpadu	32	Jl. Masjid Attaqwa No. 06, Doho, Kec. Dolopo

BUPATI MADIUN,

ttd.